

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN PASPOR
BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR

SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMANAN PASPOR BIASA

1. Paspor biasa berbentuk buku yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) halaman dan 48 (empat puluh delapan) halaman dan tiap lembar isi Paspor menggunakan kertas bertanda air bunga bangkai (*rafflesia*). Paspor biasa memuat gambar, catatan dan teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Paspor biasa berukuran 88 mm x 125 mm (delapan puluh delapan mili meter kali seratus dua puluh lima mili meter).
3. Paspor biasa mempunyai desain sebagai berikut:
 - a. pada sampul depan bagian luar:
 - 1) warna dasar hijau;
 - 2) cetakan *emboss* bergambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan teks “PASPOR REPUBLIK INDONESIA” dan menggunakan tinta berwarna oranye memendar kuning di bawah lampu ultraviolet; dan
 - 3) cetakan *emboss* bergambar bendera berderet dan cetakan *silk screen* menggunakan tinta *invisible* memendar merah di bawah sinar lampu ultraviolet pada *emboss* bendera.
 - b. pada sampul depan bagian dalam:
 - 1) warna dasar: putih, ultraviolet *Dull*;
 - 2) cetakan dasar:
 - a) memuat garis *guilloche* yang membentuk belah ketupat, teks *modulation* “REPUBLIK INDONESIA” bergelombang yang utuh atau terpotong spasi;
 - b) warna iris, ungu, hijau, dan biru;
 - 3) cetakan tindih:
 - a) *latent images* teks “RI”;
 - b) teks “RI Republik Indonesia”;

- c) garis hiasan yang membentuk sulur;
 - d) *optical variable ink* warna hijau menjadi biru berbentuk bunga melati;
 - e) teks *modulation* "PASPORREPUBLIKINDONESIA" bergelombang, yang utuh atau terpotong dalam bentuk *negative text*;
 - f) tulisan kecil "PASPORREPUBLIKINDONESIA" yang utuh atau terpotong dalam bentuk geometrik tanpa spasi;
 - g) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h) relief membentuk teks "PASPOR" dan "PASPORT";
 - i) kombinasi *guilloche white lines and lines* bentuk melingkar;
 - j) *metamorphose line* perubahan bentuk dari motif kawung menjadi bentuk roset; dan
 - k) warna kombinasi biru dan merah tua.
- c. pada halaman 1 (satu):
- 1) cetakan dasar:
 - a) teks *modulation* "REPUBLIK INDONESIA" bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - b) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan gambar kepulauan Indonesia;
 - c) tulisan kecil "PASPORPASPOR" dan "REPUBLIK INDONESIA" dalam garis lengkung yang utuh atau terpotong;
 - d) nomor halaman di dalamnya terdapat teks "REPUBLIK INDONESIA" yang tidak utuh, dibentuk oleh garis gelombang putih dan ungu;
 - e) garis *guilloche* bergelombang;
 - f) *invisible* berupa teks "RI" di tengah, nomor halaman dan empat buah garis blok di pinggir; dan
 - g) warna iris, ungu, hijau, biru, dan coklat.
 - 2) cetakan tindih:
 - a) nomor halaman di kanan atas;
 - b) teks informasi untuk pemegang Paspor dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan
 - c) warna teks biru (memendar hijau di bawah lampu ultraviolet).
- d. pada halaman 2 (dua) memuat:

- 1) keterangan yang memuat:
 - a) identitas pemegang;
 - b) pasfoto;
 - c) nomor Paspor;
 - d) tanggal pengeluaran Paspor;
 - e) tanggal habis berlaku Paspor;
 - f) nomor registrasi;
 - g) kantor yang mengeluarkan; dan
 - h) *machine readable zone*.
- 2) cetakan dasar:
 - a) terdapat garis *guilloche* yang membentuk belah ketupat dan *linewidth modulation* membentuk teks “PASPOR REPUBLIK INDONESIA” arah vertikal;
 - b) teks *modulation* “ REPUBLIK INDONESIA” bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - c) *special raster* bentuk teks “PASPOR”, “REPUBLIK INDONESIA” dan bintang yang menyebar membentuk gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepulauan Indonesia dan garis-garis melingkar; dan
 - d) warna iris merah dan hijau.
- 3) cetakan tindih:
 - a) teks “REPUBLIK INDONESIA, PASPOR”, judul data pribadi pemegang Paspor dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - b) warna teks biru (memendar hijau di bawah lampu ultraviolet); dan
 - c) nomor Paspor warna hitam.
- 4) lembaran laminasi:
 - a) ukuran : 88 mm x 125 mm (delapan puluh delapan mili meter kali seratus dua puluh lima mili meter);
 - b) jenis : laminasi panas;
 - c) bahan laminasi : a. plastik transparan yang terbuat dari *polyester* atau material sejenis; dan
b. *carrier paper* harus terperforasi agar mudah dilepaskan setelah proses laminasi.

- d) ketebalan laminasi : maksimum 10 (sepuluh) μm ;
- e) *tamper evident* : positif;
- f) *compability* : baik;
- g) temperatur penyimpanan : dalam suhu ruangan 23°C (dua puluh tiga derajat Celcius);
- h) ketahanan panas : laminasi harus tahan dan terlapis secara sempurna pada permukaan data *page* (suhu 150°C (seratus lima puluh derajat Celcius), minimum 45 (empat puluh lima) detik).
- i) fitur pengaman menggunakan teknologi paling aman yang berstandar internasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) efek pertukaran warna kontras antara teks "IDN";
 - 2) garis halus di dalam ornamen bintang dan akan terlihat bergerak berputar dan tampak terang;
 - 3) efek perubahan ukuran pada ornamen bintang dan komodo jika obyek digerakan ke kiri dan ke kanan pada posisi vertikal;
 - 4) gambar komodo dan teks "IDN" yang tampak bergerak secara teratur dan berurutan jika dimiringkan ke kiri dan ke kanan;
 - 5) warna gambar teks "IDN" akan tampak bergantian dengan warna latar belakang apabila dilihat pada sudut 0° (nol derajat) dan 90° (sembilan puluh derajat);
 - 6) gambar komodo yang tampak abu-abu dari segala sudut penglihatan;
 - 7) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila, dan teks "NKRI";
 - 8) gambar sayap Garuda Pancasila akan terlihat seperti kaca dan tampak gelap dari segala arah penglihatan, jika dimiringkan ke kiri dan ke kanan;
 - 9) teks "REPUBLIK INDONESIA" dan logo Direktorat Jenderal Imigrasi yang tampak terang dan berwarna jika digerakkan ke kiri dan ke kanan;
 - 10) garis luar kontur logo Direktorat Jenderal Imigrasi akan terlihat membesar dan mengecil, jika dimiringkan ke kiri dan ke kanan;
 - 11) gambar 5 (lima) ornamen pada area *machine readable zone*;

- 12) teks berukuran mikro yang sengaja di balik pada posisi tertentu;
 - 13) teks berukuran mikro yang hanya dapat dilihat dengan alat bantu seperti kaca pembesar;
 - 14) teks “DITJEN IMIGRASI” dengan ukuran nano yang terletak pada area gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya dapat dilihat dengan alat bantu mikroskop;
 - 15) gambar berukuran nano yang hanya dapat dilihat dengan alat bantu seperti mikroskop; dan
 - 16) teks berukuran nano yang sengaja di balik pada posisi tertentu.
- e. halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 48 (empat puluh delapan) untuk paspor 48 (empat puluh delapan) halaman dan dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) untuk paspor 24 (dua puluh empat) halaman memiliki nomor seri perforasi asymmetrical number dengan perforasi laser yang terdiri atas 1 (satu) huruf dan 6 (enam) angka terletak di bagian bawah;
- f. untuk Paspor 24 (dua puluh empat) halaman, pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) memuat:
- 1) cetakan dasar:
 - a) terdapat garis *guilloche* yang membentuk belah ketupat dan *linewidth modulation* yang membentuk teks “PASPOR REPUBLIK INDONESIA” arah vertikal;
 - b) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) teks *modulation* “REPUBLIK INDONESIA” bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - d) garis *guilloche* membentuk bunga, terdapat pada:
 - i. halaman 3 (tiga) dan halaman 14 (empat belas) bunga seroja;
 - ii. halaman 4 (empat) dan halaman 15 (lima belas) bunga puar kencong;
 - iii. halaman 5 (lima) dan halaman 16 (enam belas) bunga sempur;
 - iv. halaman 6 (enam) dan halaman 17 (tujuh belas) bunga anggrek rawa;
 - v. halaman 7 (tujuh) dan halaman 18 (delapan belas) bunga kembang abadi;
 - vi. halaman 8 (delapan) dan halaman 19 (sembilan belas) bunga soka kembang;

- vii. halaman 9 (sembilan) dan halaman 20 (dua puluh) bunga koleng susu;
 - viii. halaman 10 (sepuluh) dan halaman 21 (dua puluh satu) bunga pidana;
 - ix. halaman 11 (sebelas) dan halaman 22 (dua puluh dua) bunga harendong bulu;
 - x. halaman 12 (dua belas) dan halaman 23 (dua puluh tiga) bunga kayu ala; dan
 - xi. halaman 13 (tiga belas) dan halaman 24 (dua puluh empat) bunga lili;
 - e) nomor halaman di dalamnya terdapat teks “REPUBLIK INDONESIA” yang tidak utuh, dibentuk oleh garis gelombang putih dan ungu;
 - f) garis *guilloche* bergelombang;
 - g) *invisible* berupa teks “RI” di tengah, nomor halaman dan 4 (empat) buah garis blok di pinggir; dan
 - h) warna iris, ungu, hijau, dan biru.
- 2) cetakan tindih:
- a) nomor halaman dalam perisai di sisi kiri atas atau kanan atas;
 - b) pada halaman 3 (tiga) berupa teks “Tanda Tangan Pemegang/Signature of Bearer, pejabat yang mengeluarkan/Issuing Authority, Tanda Tangan/Signature”;
 - c) pada halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) terdapat teks “CATATAN PENGESAHAN/ENDORSEMENTS”;
 - d) pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) terdapat teks “VISA”;
 - e) pada halaman 24 (dua puluh empat) terdapat teks “CATATAN RESMI/OFFICIAL NOTES”; dan
 - f) warna teks biru yang memendar hijau di bawah sinar ultraviolet.
- g. untuk paspor 48 (empat puluh delapan) halaman, pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 48 (empat puluh delapan) memuat:
1. cetakan dasar:
- a) terdapat garis *guilloche* yang membentuk belah ketupat dan *linewidth modulation* yang membentuk teks “PASPOR REPUBLIK INDONESIA” arah vertikal;

- b) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) teks *modulation* “REPUBLIK INDONESIA” bergelombang yang utuh atau terpotong;
- d) garis *guilloche* membentuk bunga, terdapat pada:
 - 1) halaman 3 (tiga) dan halaman 26 (dua puluh enam) bunga seroja;
 - 2) halaman 4 (empat) dan halaman 27 (dua puluh tujuh) bunga puar kencong;
 - 3) halaman 5 (lima) dan halaman 28 (dua puluh delapan) bunga sempur;
 - 4) halaman 6 (enam) dan halaman 29 (dua puluh sembilan) bunga anggrek rawa;
 - 5) halaman 7 (tujuh) dan halaman 30 (tiga puluh) bunga kembang abadi;
 - 6) halaman 8 (delapan) dan 31 (tiga puluh satu) bunga soka kembang;
 - 7) halaman 9 (sembilan) dan halaman 32 (tiga puluh dua) bunga koleng susu;
 - 8) halaman 10 (sepuluh) dan halaman 33 (tiga puluh tiga) bunga pidana;
 - 9) halaman 11 (sebelas) dan halaman 34 (tiga puluh empat) bunga harendong bulu;
 - 10) halaman 12 (dua belas) dan halaman 35 (tiga puluh lima) bunga kayu ala;
 - 11) halaman 13 (tiga belas) dan halaman 36 (tiga puluh enam) bunga lili;
 - 12) halaman 14 (empat belas) dan halaman 37 (tiga puluh tujuh) bunga anggrek lo;
 - 13) halaman 15 (lima belas) dan halaman 38 (tiga puluh delapan) bunga kemenyan;
 - 14) halaman 16 (enam belas) dan halaman 39 (tiga puluh sembilan) bunga markisa;
 - 15) halaman 17 (tujuh belas) dan halaman 40 (empat puluh) bunga kembang paca air;
 - 16) halaman 18 (delapan belas) dan halaman 41 (empat puluh satu) bunga wijaya kusuma;

- 17) halaman 19 (sembilan belas) dan halaman 42 (empat puluh dua) bunga trengguli;
 - 18) halaman 20 (dua puluh) dan halaman 43 (empat puluh tiga) bunga hariang;
 - 19) halaman 21 (dua puluh satu) dan halaman 44 (empat puluh empat) bunga kasut;
 - 20) halaman 22 (dua puluh dua) dan halaman 45 (empat puluh lima) bunga abadi;
 - 21) halaman 23 (dua puluh tiga) dan halaman 46 (empat puluh enam) bunga seraka;
 - 22) halaman 24 (dua puluh empat) dan halaman 47 (empat puluh tujuh) bunga pandan; dan
 - 23) halaman 25 (dua puluh lima) dan halaman 48 (empat puluh delapan) bunga anggrek tebu.
- e) nomor halaman di dalamnya terdapat teks “REPUBLIK INDONESIA” yang tidak utuh, dibentuk oleh garis gelombang putih dan ungu;
 - f) garis *guilloche* bergelombang;
 - g) *invisible* berupa teks “RI” di tengah, nomor halaman dan 4 (empat) buah garis blok di pinggir; dan
 - h) warna iris, ungu, hijau, dan biru.
2. cetakan tindih:
- a) nomor halaman dalam perisai di sisi kiri atas atau kanan atas;
 - b) pada halaman 3 (tiga) berupa teks “Tanda Tangan Pemegang/ Signature of Bearer, pejabat yang mengeluarkan/Issuing Authority, Tanda Tangan/Signature”;
 - c) pada halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) terdapat teks “CATATAN PENGESAHAN/ENDORSEMENTS”;
 - d) pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) terdapat teks “VISA”;
 - e) pada halaman 48 (empat puluh delapan) terdapat teks “CATATAN RESMI/OFFICIAL NOTES”;
 - f) warna teks biru yang memendar hijau di bawah sinar ultraviolet;
- e. nomor halaman di sudut bagian atas dan tercetak hias pada bagian bawah setiap halaman;

- h. gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia tercetak hias pada sudut atas setiap halaman;
- i. pada sampul belakang bagian dalam memuat:
 - 1. warna dasar putih;
 - 2. catatan dalam bahasa Indonesia yang berisi hal yang perlu mendapat perhatian pemegang Paspor biasa;
 - 3. cetakan dasar:
 - a) teks *modulation* “REPULIK INDONESIA” bergelombang yang utuh atau terpotong;
 - b) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan gambar kepulauan Indonesia yang dibentuk dengan *special raster* bentuk teks “PASPOR REPUBLIK INDONESIA” dan bintang yang utuh atau terpotong;
 - c) mini teks “PASPORPASPOR” dan “REPUBLIK INDONESIA” dalam garis-garis lengkung yang utuh atau terpotong;
 - d) memuat garis-garis *guilloche* yang membentuk belah ketupat;
 - e) teks “PASPOR REPUBLIK INDONESIA” arah vertikal; dan
 - f) warna iris, ungu, hijau, biru dan coklat.
 - 4. cetakan tindih:
 - a) teks *linewidth modulation* “PASSPORT”;
 - b) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) 4 (empat) butir teks ketentuan “PERHATIAN”;
 - d) teks “REPUBLIC OF INDONESIA” yang dibentuk dengan *special raster* bentuk teks “PASSPORREPUBLIK INDONESIA RIRIRI”; dan
 - e) warna kombinasi biru tua dan merah tua.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS
PENGAMAN PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR

**SPESIFIKASI TEKNIS PENGAMAN
SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR**

- A. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia**
- 1. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, berbentuk buku yang terdiri atas 16 (enam belas) halaman. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia memuat gambar, catatan, dan teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.**
 - 2. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia berukuran 88 mm x 125 mm (delapan puluh delapan mili meter kali seratus dua puluh lima mili meter).**
 - 3. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dengan desain:**
 - a. pada sampul depan bagian luar:**
 - 1) warna dasar hijau muda;**
 - 2) cetakan gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulisan dengan warna kuning keemasan sebagai berikut:**
 - a) teks "REPUBLIK INDONESIA" dan "REPUBLIC OF INDONESIA" pada bagian atas;**
 - b) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian tengah; dan**
 - c) teks "SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR" dan "TRAVEL DOCUMENT IN LIEU OF A PASSPORT" pada bagian bawah.**
 - b. pada sampul depan bagian dalam terdapat nomor Surat Perjalanan Laksana Paspor, teks himbauan Pemerintah Republik Indonesia, dan catatan tentang jumlah halaman;**

- c. pada halaman 1 (satu) terdapat kolom untuk:
 - 1) keterangan yang memuat identitas pemegang;
 - 2) pas foto; dan
 - 3) tanda tangan dan sidik jari pemegang.
- d. pada halaman 2 (dua) terdapat kolom untuk:
 - 1) nomor register;
 - 2) teks "SPLP INI BERLAKU UNTUK SELURUH DUNIA" dan "THIS TRAVEL DOCUMENT IN LIEU OF A PASSPORT IS VALID FOR ALL PARTS OF THE WORLD";
 - 3) tempat dikeluarkan;
 - 4) tanggal pengeluaran;
 - 5) tanggal habis berlaku;
 - 6) kantor yang mengeluarkan; dan
 - 7) tanda tangan, nama, dan jabatan dari pejabat yang mengeluarkan.
- e. pada halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) terdapat ruangan untuk catatan pengesahan;
- f. pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 15 (lima belas) terdapat ruangan untuk visa;
- g. pada halaman 16 (enam belas) memuat catatan resmi mengenai keluarga terdekat pemegang Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- h. pada semua halaman tertera:
 - 1) nomor perforasi;
 - 2) nomor halaman di sudut bagian atas dan tercetak hias pada bagian tengah kecuali halaman 1 (satu); dan
 - 3) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia tercetak hias pada bagian tengah dan setiap sudut halaman, kecuali halaman 1 (satu) hanya tercetak hias pada bagian tengah dan sudut atas.
- i. pada sampul belakang bagian dalam terdapat catatan bagi pemegang Surat Perjalanan Laksana Paspor.

B. SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA ASING

- 1. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara asing, berbentuk buku yang terdiri atas 16 (enam belas) halaman. Surat

Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara asing memuat gambar, catatan, dan teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

2. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara asing berukuran 88 mm x 125 mm (delapan puluh delapan mili meter kali seratus dua puluh lima mili meter).
3. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara asing dengan desain:
 - a. pada sampul depan bagian luar:
 - 1) warna dasar hijau muda;
 - 2) cetakan gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulisan dengan warna kuning keemasan sebagai berikut:
 - a) teks "REPUBLIK INDONESIA" dan "REPUBLIC OF INDONESIA" pada bagian atas;
 - b) gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian tengah; dan
 - c) teks "SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR" dan "TRAVEL DOCUMENT IN LIEU OF A PASSPORT" pada bagian bawah.
 - b. pada sampul depan bagian dalam terdapat nomor Surat Perjalanan Laksana Paspor, teks himbauan Pemerintah Republik Indonesia, dan catatan tentang jumlah halaman;
 - c. pada halaman 1 (satu) terdapat kolom untuk:
 - 1) keterangan yang memuat identitas pemegang;
 - 2) pasfoto; dan
 - 3) tanda tangan dan sidik jari pemegang.
 - d. pada halaman 2 (dua) terdapat kolom untuk:
 - 1) nomor register;
 - 2) teks "SPLP INI BERLAKU UNTUK SELURUH DUNIA" dan "THIS TRAVEL DOCUMENT IN LIEU OF A PASSPORT IS VALID FOR ALL PARTS OF THE WORLD";
 - 3) tempat dikeluarkan;
 - 4) tanggal pengeluaran;
 - 5) tanggal habis berlaku;
 - 6) kantor yang mengeluarkan; dan
 - 7) tanda tangan, nama, dan jabatan dari pejabat yang mengeluarkan.

- e. pada halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) terdapat ruangan untuk catatan pengesahan;
- f. pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 15 (lima belas) terdapat ruangan untuk visa;
- g. pada halaman 16 (enam belas) terdapat ruangan untuk catatan resmi;
- h. pada semua halaman tertera:
 - 1) nomor perforasi; dan
 - 2) nomor halaman di sudut bagian atas dan tercetak hias pada bagian tengah kecuali halaman 1 (satu).
- i. gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia tercetak hias pada bagian tengah dan setiap sudut halaman, kecuali halaman 1 (satu) hanya tercetak hias pada bagian tengah dan sudut atas; dan
- j. pada halaman 16 (enam belas) memuat catatan resmi mengenai keluarga terdekat pemegang Surat Perjalanan Laksana Paspor.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN